



**P E N E T A P A N**

Nomor 526/Pdt.G/2014/PA.Tgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 526/Pdt.G/2014/PA.Tgm. tertanggal 16 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 404/02/VIII/2002, tanggal 02 Agustus 2002;
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Gading Rejo, selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK I, umur 11 tahun;
  2. ANAK II, umur 6 tahun;kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama SM, Tergugat mengakuinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga menghancurkan barang-barang di rumah bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 15 Oktober 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tanggal 15 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
- 8 Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan atas upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan ingin membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian/*islah* dan oleh karenanya pula Penggugat menyatakan mencabut perkaranya di persidangan;

Bahwa, di persidangan Penggugat mohon agar pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan akan rukun dan berbaikan kembali (*islah*) dengan Tergugat dan akan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mohon agar dikabulkan pencabutan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sehubungan kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*). pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah diterima, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, dan sesuai dengan Pasal 272 angka (2) Rv. pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 526/Pdt.G/2014/PA.Tgm telah selesai karena dicabut;
- 3 Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 05 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 H. oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didamping oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MAULINUDIN, A.Ma.Sk.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## HAKIM KETUA

**A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.**

HAKIM ANGGOTA		HAKIM ANGGOTA
---------------	--	---------------



<b>SOBARI, S.H.I.</b>		<b>SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.</b>
<b>PANITERA PENGGANTI</b>		
<b>MAULINUDIN, A.Ma.Sk.,S.H.</b>		

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses/ATK  | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 340.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp 6.000,-   |

*(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)*

